



PUTUSAN
Nomor 1568 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARSUKI BIN MAPPA, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, Lorong I, Nomor 17, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **LEL. NURUNG**, bertempat tinggal di Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. **LEL. SALIM BIN NURUNG**, bertempat tinggal di Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
3. **LEL. SYAMSU BIN NURUNG**, bertempat tinggal di Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
4. **PER. MARWAH BINTI MANGGASALI**, bertempat tinggal di Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Usman Putihati, S.Pd., S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Usman Putihati, S.Pd., S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Lapatau, Nomor 23, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;
5. **CAMAT BAREBBO, KABUPATEN BONE**, berkedudukan di Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 1568 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut di atas, adalah milik dan merupakan harta peninggalan dari Ayah Penggugat yang bernama Lel. Mappa Bin Materang, telah meninggal dunia pada tahun 1992, yang berhak diwarisi kepada anak/ahli warisnya termasuk Penggugat berdasarkan Rincik Nomor 743 C1 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 316 Tahun 1992;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan/pengalihan dan penerbitan surat termasuk penerbitan akte jual beli dan sertifikat yang terkait dengan tanah sawah sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum pula Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian/hasil tanah sawah sengketa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1994 sampai pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 1568 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Tentang hubungan hukum;
2. Tentang gugatan yang *obscuur libel*;
3. Tentang gugatan yang kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN WTP, tanggal 21 November 2017, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.144.000,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT MKS tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2017/PN WTP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 1568 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat-Pemohon Kasasi Marsuki Bin Mappa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/PDT/2018/PT. Mks *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.WTP;

Dan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Pemohon Kasasi seluruhnya (*vide* gugatan Penggugat dalam perkara ini);
- Menghukum Para Tergugat-Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi *testimonium de auditu* dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang dapat memberikan kejelasan bahwa tanah sengketa adalah milik Mappa Bin Materang sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat sangat beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARSUKI BIN MAPPA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARSUKI BIN MAPPA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 1568 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 1568 K/Pdt/2019